

Urgensi Penerapan Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Lingga Nugraha¹, Binsar Jon Vic S²

^{1,2}Universitas Borobudur

Email : lingganugraha1319@gmail.com^{1*}, binsarjonvic@borobudur.ac.id²

History:

Received : 15 Januari 2025

Revised : 18 Januari 2025

Accepted : 23 Januari 2025

Published: 25 Januari 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Penerapan uji kepailitan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia diusulkan sebagai langkah untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi debitur dan kreditor. Uji kepailitan bertujuan untuk memastikan bahwa debitur benar-benar tidak mampu membayar utangnya sebelum dinyatakan pailit. Meskipun hukum kepailitan saat ini tidak secara tegas mengatur tentang uji kepailitan, namun penerapannya dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan kepailitan oleh kreditor yang tidak bertanggung jawab. Dalam artikel ini, kami membahas perbandingan sistem kepailitan yang ada dengan kebutuhan untuk menerapkan uji kepailitan, serta tantangan yang mungkin timbul, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun sosial ekonomi. Rekomendasi untuk perubahan Undang-Undang Kepailitan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum juga diusulkan untuk memastikan penerapan uji kepailitan berjalan efektif. Dengan menerapkan uji kepailitan yang tepat, diharapkan sistem kepailitan Indonesia dapat lebih transparan dan adil.

Kata Kunci : Insolvency Test, Kepailitan, UUK-PKPU, Putusan Pailit, Debitur, Kreditor

Abstract

The implementation of bankruptcy testing in the bankruptcy legal system in Indonesia is proposed as a step to improve justice and legal certainty for debtors and creditors. The bankruptcy test aims to ensure that the debtor is truly unable to pay his debts before being declared bankrupt. Although the current bankruptcy law does not explicitly regulate the bankruptcy test, its implementation is considered important to prevent bankruptcy abuse by irresponsible creditors. In this article, we discuss a comparison of the existing bankruptcy system with the need to implement the bankruptcy test, as well as the challenges that may arise, both from legal, administrative, and socio-economic aspects. Recommendations for changes to the Bankruptcy Law, strengthening supervision, and law enforcement are also proposed to ensure the implementation of the bankruptcy test is effective. By implementing the right bankruptcy test, it is hoped that the Indonesian bankruptcy system can be more transparent and fair.

Keywords: Insolvency Test, Bankruptcy, UUK-PKPU, Bankruptcy Decision, Debitur, Kreditor

PENDAHULUAN

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai kerangka hukum untuk menyelesaikan

masalah utang-piutang antara debitur dan kreditur. Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga karena tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo, sementara PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian atau restrukturisasi guna menyelesaikan utang sebelum dinyatakan pailit. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, memastikan pembagian aset debitur yang adil kepada para kreditur, dan menghindari konflik yang berlarut-larut dalam penyelesaian utang. Dalam praktiknya, kepailitan menjadi alat yang krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menyelesaikan sengketa utang secara terorganisir, tetapi pelaksanaannya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika debitur yang dinyatakan pailit sebenarnya masih dalam kondisi solvabilitas, menunjukkan perlunya evaluasi dan penyempurnaan hukum yang ada. (Puspitasari et al., 2021)

Di era globalisasi, hukum memiliki peran strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi lintas negara. Dalam konteks bisnis, hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum, terutama dalam hubungan keuangan yang kompleks antara pelaku usaha. Sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menetapkan aturan untuk mendukung roda perekonomian, salah satunya melalui pengaturan hubungan utang-piutang. Transaksi semacam ini

sering kali menjadi landasan bagi pertumbuhan bisnis, tetapi juga berpotensi menimbulkan perselisihan antara debitur yang menerima pinjaman dan kreditur yang memberikan pinjaman. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan perangkat hukum yang mengatur secara khusus, yaitu hukum kepailitan, yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Aturan ini memberikan mekanisme penyelesaian ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, baik melalui proses restrukturisasi utang (PKPU) maupun melalui pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. (Besila et al., 2021)

Menurut UUK-PKPU, kepailitan merupakan mekanisme hukum yang melibatkan pengambilalihan hak debitur atas pengelolaan kekayaannya setelah dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo. Pasal 2 UU ini menyebutkan bahwa agar suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit, harus memenuhi syarat yuridis, yaitu adanya utang, setidaknya satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Syarat-syarat ini terlihat sederhana dan mudah dibuktikan dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Namun, kesederhanaan tersebut sering kali menimbulkan permasalahan karena perusahaan atau individu yang sebenarnya masih mampu secara finansial dapat dipailitkan apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mempertimbangkan penerapan *Insolvency Test*, sebuah metode yang

bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan debitur membayar utang secara substansial, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan peraturan kepailitan dan memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi yang dinyatakan pailit. (Sirait et al., 2023)

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) tidak secara eksplisit mengatur syarat insolvensi sebagai dasar untuk menyatakan debitur pailit. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan potensi penyalahgunaan dalam proses kepailitan, di mana debitur yang sebenarnya masih mampu memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan pailit hanya karena memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU. Hal ini bertentangan dengan filosofi universal hukum kepailitan, yaitu bahwa hanya debitur yang benar-benar berada dalam keadaan insolven—tidak mampu membayar utangnya secara substansial—yang layak dinyatakan pailit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya syarat insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia serta memberikan rekomendasi pengaturan yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan proses pailit.

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, penerapan tes insolvensi memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan suatu proses kepailitan. Tes insolvensi merupakan metode evaluasi kondisi keuangan

debitur untuk memastikan apakah debitur benar-benar berada dalam keadaan insolven, yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Saat ini, UUK-PKPU tidak menetapkan batasan atau mekanisme spesifik untuk menentukan keadaan insolvensi. Akibatnya, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan syarat formal tanpa mempertimbangkan secara mendalam apakah debitur berada dalam kondisi keuangan yang benar-benar kritis. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakadilan, di mana debitur yang masih memiliki kemampuan membayar utang tetap diproses untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. (Disemadi & Gomes, 2021)

Proses kepailitan dalam UUK-PKPU seharusnya menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitur dan kreditur. Dalam banyak kasus, kepailitan diajukan oleh pihak kreditur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mereka dari potensi kerugian akibat kelalaian debitur. Namun, dengan tidak adanya pengaturan tes insolvensi, proses pailit dapat berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan aktual dari debitur, sehingga menciptakan kerugian tidak hanya bagi debitur, tetapi juga bagi para kreditur lain dan pihak terkait, seperti karyawan dan pemegang saham. Akibatnya, mekanisme kepailitan tidak selalu berjalan efektif sebagai alat untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam bisnis secara adil dan efisien. (Iskandar, 2022)

Pentingnya penerapan tes insolvensi juga berkaitan dengan asas-asas pokok yang tercantum dalam Pasal 1131 dan

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur. Dalam konteks ini, kepailitan sebagai lembaga hukum perdata seharusnya merealisasikan asas keadilan dan pemerataan bagi semua kreditur. Oleh karena itu, penerapan tes insolvensi dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keputusan pailit hanya diambil terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji hubungan antara kepailitan dan tes insolvensi, serta mendorong pengembangan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif dalam hukum kepailitan Indonesia. (Mantili & Dewi, 2021)

Ketiadaan penerapan insolvency test dalam sistem hukum kepailitan Indonesia telah menciptakan sejumlah masalah yang signifikan. Salah satu contohnya adalah kasus perusahaan yang sebenarnya masih dalam kondisi solven, tetapi dinyatakan pailit berdasarkan syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU. Misalnya, terdapat kasus di mana kreditur menggunakan mekanisme kepailitan untuk menekan debitur, meskipun debitur masih mampu membayar kewajibannya jika diberikan waktu yang cukup atau restrukturisasi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tes insolvensi yang komprehensif, kepailitan dapat disalahgunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan. (Budiono, 2019)

Dampak dari keputusan pailit terhadap perusahaan yang masih solven sangatlah luas dan merugikan. Bagi perusahaan, status pailit berarti kehilangan kendali atas aset dan operasionalnya, yang sering kali mengakibatkan kehancuran reputasi bisnis. Para pekerja juga terkena imbas, karena status pailit biasanya diikuti dengan penghentian operasional yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Selain itu, kreditur lain yang memiliki hak atas aset perusahaan dapat dirugikan karena proses kepailitan tidak selalu memastikan pembagian yang adil. Dalam skala lebih besar, keputusan pailit tanpa evaluasi yang tepat dapat mengguncang kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Oleh karena itu, tidak adanya insolvency test menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sistemik yang dapat dihindari dengan pengaturan yang lebih baik. (Nababan & Habeahan, 2019)

Di banyak negara lain, penerapan insolvency test telah menjadi bagian integral dari proses hukum kepailitan untuk memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya yang dinyatakan pailit. Misalnya, di Amerika Serikat, sistem kepailitan menggunakan Balance Sheet Test dan Cash Flow Test untuk menilai kondisi keuangan debitur. Balance Sheet Test digunakan untuk menentukan apakah total kewajiban debitur melebihi nilai asetnya, sedangkan Cash Flow Test mengevaluasi apakah debitur mampu

membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. Dengan mekanisme ini, hanya debitur yang terbukti insolven yang dapat diajukan ke pengadilan kepailitan. (Fatahillah & Winanti, 2023) Di Inggris, sistem hukum kepailitan juga mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkenalkan tes solvabilitas sebagai bagian dari prosedur pengadilan. Penerapan tes ini bertujuan untuk melindungi debitur yang masih memiliki potensi ekonomi dan mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh kreditur. Praktik serupa diterapkan di Australia, di mana insolvency test menjadi kriteria penting untuk memutuskan apakah suatu perusahaan harus dilikuidasi atau diberikan kesempatan untuk restrukturisasi.

Manfaat dari penerapan insolvency test terlihat jelas dalam melindungi hak dan kepentingan baik kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, tes ini memastikan bahwa proses pailit hanya diterapkan pada kasus di mana debitur tidak memiliki kemampuan nyata untuk membayar utangnya, sehingga mengurangi risiko pemborosan waktu dan sumber daya hukum. Bagi debitur, tes ini memberikan perlindungan dari tindakan pailit yang tidak adil atau prematur, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan operasional bisnis dan menyelesaikan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan insolvency test tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem hukum kepailitan, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur dalam lingkungan ekonomi yang lebih sehat. (Surjanto, 2018)

Sistem hukum kepailitan Indonesia saat ini memerlukan reformasi yang signifikan untuk menciptakan proses yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip universal hukum kepailitan. Salah satu langkah krusial dalam reformasi ini adalah penerapan insolvency test sebagai syarat dalam menetapkan status kepailitan. Ketentuan ini penting untuk mengatasi kelemahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang hanya menetapkan syarat formal tanpa mempertimbangkan kemampuan aktual debitur untuk membayar utang. Ketiadaan insolvency test sering kali menyebabkan penyalahgunaan mekanisme kepailitan oleh pihak kreditur, yang mengajukan permohonan pailit meskipun debitur masih memiliki kemampuan finansial yang memadai. (Sunur, 2024)

Insolvency test dibutuhkan untuk memastikan bahwa kepailitan diterapkan sebagai langkah terakhir setelah semua opsi penyelesaian utang lainnya, seperti restrukturisasi atau renegosiasi, telah dieksplorasi. Proses ini juga selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum kepailitan, di mana hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran harus diseimbangkan dengan perlindungan terhadap debitur yang masih memiliki potensi untuk memulihkan kondisi keuangannya. Dalam praktik internasional, insolvency test berfungsi sebagai instrumen untuk menghindari keputusan pailit yang tidak adil, yang dapat merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga pihak-pihak lain seperti pekerja, investor, dan mitra bisnis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian ini mengedepankan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai ketentuan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), serta peraturan lain yang berkaitan dengan kepailitan dan *insolvency test* di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur kepailitan, sekaligus mengidentifikasi kekurangan atau celah yang ada dalam pengaturannya. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi gagasan atau konsep yang mendasari pentingnya penerapan *insolvency test* dalam hukum kepailitan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang universal dan membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat bagi usulan reformasi dalam UUK-PKPU guna meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem kepailitan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia merupakan mekanisme penyelesaian utang yang memiliki konsekuensi besar terhadap harta kekayaan debitur. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan adalah tindakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki wewenang utama untuk mendengarkan kesaksian atau memerintahkan penyelidikan guna mengklarifikasi berbagai aspek kepailitan. Prinsip dasar kepailitan di Indonesia berakar pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 menyatakan bahwa seluruh aset debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, sementara Pasal 1132 menetapkan bahwa hasil pelelangan aset akan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditur. Prinsip ini dikenal sebagai "*pari passu prorata parte*," yang menjamin distribusi aset secara adil dan seimbang. (A. A. Nugroho et al., 2023)

Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan. Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur, beberapa kreditur dengan hak istimewa, seperti yang memiliki hak gadai atau hipotek, sering kali mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan kreditur lainnya. Selain itu, keberhasilan prinsip ini sangat bergantung pada transparansi dan efisiensi proses pengadilan serta kinerja

kurator dalam mengelola dan membagi aset. Sistem pengadilan yang sering kali diwarnai oleh sengketa hukum yang kompleks dapat memperlambat penyelesaian kepailitan. Di sisi lain, ketiadaan tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia menimbulkan risiko besar, yaitu kemungkinan debitur yang masih mampu membayar utangnya dinyatakan pailit. Hal ini dapat merugikan pihak debitur secara finansial dan reputasi, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan investor, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan pasar. (Wijayanta, 2014)

Dari sudut pandang yang lebih luas, prinsip kepailitan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan menciptakan kepercayaan di pasar. Namun, pencapaian tujuan ini memerlukan pengaturan tambahan, seperti penerapan tes insolvensi, yang dapat memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utang yang dinyatakan pailit. Selain itu, penegakan prinsip "pari passu prorata parte" harus disertai dengan pengawasan ketat dan sistem yang lebih transparan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan perbaikan ini, sistem kepailitan Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur tanpa mengabaikan hak-hak debitur, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan hukum dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah telah melakukan berbagai revisi terhadap regulasi kepailitan, termasuk melalui Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Namun, perubahan tersebut masih belum sepenuhnya mencapai manfaat yang diharapkan, baik bagi debitur maupun kreditur. Masalah pembayaran utang tidak hanya membebani kreditur tetapi juga debitur yang sering kali mengalami tekanan keuangan lebih besar, terutama akibat tingginya bunga yang harus dibayar. Dalam konteks ini, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai solusi alternatif untuk mencapai penyelesaian damai antara kreditur dan debitur. PKPU memberi kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan dan manajemen bisnisnya, misalnya melalui penambahan modal atau reorganisasi perusahaan. Langkah-langkah ini mencakup penggantian direksi atau manajer, restrukturisasi kegiatan usaha, dan pengelolaan aset yang lebih efektif. Dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, debitur dapat melindungi perusahaannya dari kepailitan sekaligus menyelesaikan kewajiban utang.

PKPU juga dirancang untuk mencegah debitur terjebak dalam krisis keuangan yang lebih dalam. Dalam beberapa kasus, ketentuan PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk memohon penundaan proses kepailitan sambil tetap mencoba melunasi kewajiban utangnya. Meski penguasaan penuh atas asetnya dibatasi, debitur tetap memiliki hak untuk mengelola usahanya dengan persetujuan pengurus yang ditetapkan pengadilan. Selain itu, debitur dapat mencari sumber pendanaan baru dari pihak ketiga guna meningkatkan nilai asetnya dan

membayar utang. Argumen utama pemohon PKPU biasanya adalah keyakinan bahwa perusahaan masih memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang jika diberikan tambahan waktu dan kesempatan untuk restrukturisasi. Aset yang dimiliki debitur juga menjadi pertimbangan penting dalam pengajuan PKPU, yang menunjukkan adanya peluang penyelesaian utang secara bertahap.

Ketentuan hukum kepailitan, seperti yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, bertujuan untuk membagi aset debitur secara adil antara kreditur berdasarkan asas "pari passu prorata parte." Namun, implementasi prinsip ini mengalami berbagai kendala. Sejarah regulasi kepailitan di Indonesia mencatat bahwa sebelum kemerdekaan, aturan kepailitan yang berlaku hanya terbatas pada golongan Eropa dan asing, berdasarkan *Staatsblaad* 1924 No. 556 dan *Staatsblaad* 1917 No. 129. Setelah kemerdekaan, peraturan tersebut diperbarui melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian diundangkan sebagai UU No. 4 Tahun 1998. Meskipun revisi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem kepailitan, pelaksanaannya sering kali tidak memuaskan berbagai pihak.

Mekanisme kepailitan dirancang untuk mencegah konflik antara kreditur yang saling bersaing dalam memperoleh aset debitur sebagai pelunasan utang. Tanpa adanya mekanisme yang jelas, kreditur yang lebih cepat mengajukan gugatan dan mengeksekusi aset debitur akan mendapat kesempatan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu, sementara kreditur yang terlambat akan mendapatkan sisa aset yang terbatas. Untuk menghindari ketidakadilan semacam ini, mekanisme kepailitan

berfungsi untuk memastikan bahwa pembagian aset debitur dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mengikuti prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian berdasarkan proporsi utang yang dimiliki masing-masing kreditur.

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam permohonan kepailitan adalah tidak adanya pertimbangan mengenai rasio antara total utang kreditur dengan total aset debitur. Syaratnya cukup sederhana, yaitu adanya minimal dua kreditur yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, meskipun debitur memiliki aset yang sangat besar, seperti Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), dan salah satu krediturnya hanya memiliki tagihan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kreditur tersebut tetap bisa mengajukan permohonan pailit terhadap debitur. Syarat kedua adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar setidaknya satu utang, meskipun utang lainnya dapat dibayar dengan lancar. Misalnya, meskipun debitur memiliki kewajiban utang yang besar, seperti Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang lainnya masih bisa dibayar tepat waktu, debitur tetap bisa dimohonkan pailit karena belum mampu membayar satu utang kecil yang belum jatuh tempo.

Selain itu, syarat ketiga menyatakan bahwa utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengartikan utang yang dapat ditagih sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh debitur setelah mencapai tenggat waktu yang disepakati dalam perjanjian, atau setelah ada putusan pengadilan, atau setelah adanya sanksi atau denda dari pihak berwenang. Namun, ketentuan ini sudah perlu

peninjauan lebih lanjut, mengingat aturan tersebut dibuat pada masa krisis moneter dan tidak mempertimbangkan kemampuan debitur saat ini dalam menyelesaikan seluruh utangnya. Dalam banyak kasus, proses kepailitan sering kali tidak terselesaikan dengan cepat, karena waktu persidangan yang panjang dan adanya ketidakpastian hukum yang tinggi. Hal ini menambah beban psikologis, karena pernyataan kepailitan sering kali dianggap sebagai kehilangan nilai piutang, di mana aset debitur yang pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban utang kepada semua kreditur. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan di antara kreditur, yang terkadang berusaha keras untuk menentang keputusan kepailitan tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang menggantikan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, sistem hukum Indonesia mengalami perubahan besar dalam menangani masalah ekonomi terkait investasi, pasar modal, dan kredit perusahaan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kepailitan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak terkait. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam pengaturan hukum, banyak debitur, baik yang tidak bertanggung jawab maupun yang jujur, merasa khawatir dengan kemungkinan mereka dipailitkan. Dalam konteks ini, UUK-PKPU harus memenuhi sejumlah kriteria seperti keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum. Proses permohonan kepailitan dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk kreditur dan instansi

pemerintah, dan setelah diterima, proses sidang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari untuk memberikan keputusan yang jelas.

Setelah keputusan pailit dikeluarkan, debitur pailit akan menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang signifikan, salah satunya adalah pembatasan haknya dalam mengelola aset. Dalam situasi ini, debitur hanya diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan harta pailit atau memberikan keuntungan. Apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan atau mengurangi harta pailit, kurator memiliki hak untuk meminta pembatalan tindakan tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 UUK-PKPU, yang dikenal dengan istilah *actio pauliana*. Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur pembatalan tindakan hukum unilateral oleh debitur, seperti hibah, yang dapat merugikan kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 43 UUK-PKPU, yang tidak memerlukan bukti bahwa penerima hibah mengetahui kerugian yang ditimbulkan, melainkan cukup jika debitur mengetahui bahwa tindakan tersebut merugikan kreditur. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut, debitur wajib berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan aset yang dapat mempengaruhi harta pailit.

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, meskipun telah mengatur berbagai aspek hukum terkait dengan kepailitan dan proses penyelesaian utang piutang, tidak secara jelas mencantumkan tes insolvensi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan. Tes insolvensi adalah salah satu konsep penting dalam hukum

kepailitan di banyak negara, yang digunakan untuk menentukan apakah seorang debitur benar-benar berada dalam kondisi insolvensi atau tidak. Insolvensi sendiri mengacu pada keadaan di mana jumlah total utang debitur melebihi nilai total aset yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti ini, meskipun debitur menjual seluruh asetnya, hasilnya tetap tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya. Di Indonesia, meskipun istilah "insolvensi" digunakan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 57 UUK-PKPU, definisi yang digunakan tidak secara tegas menjelaskan apakah yang dimaksud adalah ketidakmampuan untuk membayar seluruh utang atau hanya utang kepada salah satu kreditur saja. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerapannya, karena tidak ada aturan yang secara khusus mengatur tes insolvensi sebagai syarat utama untuk mengajukan permohonan pailit.

Ketiadaan aturan yang tegas tentang tes insolvensi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena prinsip dasar dalam hukum kepailitan adalah hanya debitur yang benar-benar insolven yang dapat dipailitkan. Tes insolvensi yang jelas dan tepat sangat penting untuk menentukan apakah debitur memang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya dan apakah kepailitan benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang tersebut. Sebelumnya, tes insolvensi telah menjadi bagian dari hukum kepailitan di banyak negara, dan pada undang-undang kepailitan Indonesia yang lama, seperti Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-Verordening* 1906, tes ini diatur dengan lebih jelas. Namun, dalam UUK-PKPU yang lebih

baru, tes insolvensi tidak diatur secara tegas, dan syarat kepailitan hanya mencakup adanya dua kreditur atau lebih dan kegagalan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Hal ini memungkinkan kreditur dengan jumlah utang yang relatif kecil untuk mengajukan permohonan kepailitan, meskipun debitur mungkin memiliki aset yang jauh lebih besar dari total utangnya. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk mempertimbangkan dengan lebih hati-hati kondisi keuangan debitur sebelum menentukan apakah kepailitan merupakan solusi yang tepat. Sebuah tes insolvensi yang dilakukan di awal proses kepailitan dapat membantu memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya yang dipailitkan, menghindari kemungkinan penyalahgunaan proses hukum tersebut.

Kekosongan hukum dalam pengaturan tes insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia berdampak pada ketidakpastian dan ketidakseimbangan dalam sistem hukum kepailitan. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai tes insolvensi sebagai syarat utama permohonan kepailitan, maka pengajuan kepailitan dapat dilakukan oleh kreditur dengan jumlah utang yang relatif kecil, meskipun debitur masih memiliki aset yang jauh lebih besar dari total utangnya. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum, di mana debitur yang secara teknis masih memiliki solvabilitas yang cukup dapat dipailitkan hanya berdasarkan kegagalan membayar satu utang yang sudah jatuh tempo. Dalam kondisi ini,

tidak ada perlindungan yang memadai bagi debitur yang sebenarnya masih dapat melanjutkan usahanya, sementara kreditur dengan utang kecil dapat dengan mudah mengajukan kepailitan, meskipun debitur mampu melunasi sebagian besar kewajibannya.

Dampak dari kekosongan hukum ini juga terasa dalam konteks keadilan bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur. Tanpa adanya tes insolvensi yang jelas, proses kepailitan bisa berisiko merugikan debitur yang mungkin tidak dalam kondisi insolven, tetapi tetap terpaksa menghadapi proses kepailitan yang menguras sumber daya dan merusak reputasi perusahaan (Pratama, 2021). Di sisi lain, kreditur juga dapat mengalami ketidakpastian karena keputusan kepailitan yang tidak mempertimbangkan dengan tepat apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar seluruh utangnya. Kondisi ini memperburuk iklim investasi dan dapat menurunkan kepercayaan investor, karena ketidakjelasan dalam penanganan kepailitan dapat mengarah pada keputusan-keputusan yang merugikan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatur tes insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan agar hukum kepailitan dapat berjalan lebih adil dan efektif.

Implementasi Insolvency Test dapat Diterapkan dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia untuk Meningkatkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Debitur dan Kreditur

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, keberadaan tes insolvensi atau uji insolvensi masih menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian

serius. Tes insolvensi berfungsi untuk memastikan bahwa debitur yang diajukan permohonan kepailitannya benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo (Nugroho, 2018). Meskipun konsep ini telah diterapkan dalam banyak sistem hukum negara lain, seperti dalam hukum kepailitan Belanda melalui *Faillissement-Verordening 1906*, di Indonesia, uji insolvensi belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, baik bagi debitur yang mungkin belum benar-benar insolven, maupun bagi kreditur yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas klaim utangnya. Oleh karena itu, implementasi tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak debitur dan kreditur, serta untuk memastikan kepastian hukum dalam proses kepailitan yang lebih adil dan transparan.

Insolvency test, atau uji insolvensi, adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah seorang debitur benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo (Rahmawati & Rizkianti, 2023). Tes ini bertujuan untuk memeriksa kondisi keuangan debitur dengan membandingkan jumlah total utang yang dimiliki dengan total aset yang dimiliki (Sinaga, 2024). Jika total utang melebihi nilai total aset, maka debitur dianggap insolven atau tidak mampu membayar utangnya, yang menjadi dasar untuk permohonan pailit.

Uji insolvensi memberikan kejelasan mengenai apakah debitur layak untuk dipailitkan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa pailit hanya dijatuhkan pada debitur yang benar-benar berada dalam kesulitan finansial yang parah, bukan karena alasan teknis atau kesalahan administratif. Dengan adanya tes insolvensi, proses kepailitan dapat lebih terstruktur dan adil, menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan hukum untuk keuntungan sepihak.

Tujuan utama implementasi tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur dan kreditur. Tes insolvensi berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa debitur yang diajukan permohonan pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar utang, bukan hanya karena gagal membayar satu utang saja (Susilo, 2019). Hal ini sangat penting untuk menghindari situasi di mana debitur yang masih memiliki kapasitas untuk membayar utang tetapi terpaksa dipailitkan hanya karena permohonan dari kreditur tertentu. Selain itu, tes insolvensi juga bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi finansial debitur, dan mencegah penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sistem hukum kepailitan yang ada saat ini, termasuk yang tercantum dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), tidak memuat tes insolvensi sebagai syarat utama untuk

mempailitkan debitur. Sebelumnya, meskipun terdapat syarat debitur tidak mampu membayar utang (insolvensi), pengaturan lebih lanjut mengenai tes insolvensi tidak dijelaskan dengan rinci. Dalam praktiknya, debitur bisa saja dipailitkan meskipun secara finansial masih dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur lainnya. Hal ini berpotensi mengarah pada ketidakadilan, karena kreditur dengan jumlah tuntutan utang yang kecil bisa memaksa debitur untuk dipailitkan meskipun secara keseluruhan debitur masih mampu memenuhi kewajibannya (Anshori, 2018). Ketidakhadiran tes insolvensi dalam sistem hukum yang ada membuat proses kepailitan rentan terhadap penyalahgunaan, di mana keputusan pailit bisa dipicu oleh ketidakseimbangan dalam jumlah utang yang harus dibayar atau tekanan dari kreditur tertentu.

Dampak dari ketidakhadiran tes insolvensi dalam proses kepailitan adalah terjadinya potensi kerugian yang lebih besar baik bagi debitur maupun bagi kreditur lainnya (Warsito, 2024). Ketika tes insolvensi tidak diterapkan, maka keputusan pailit bisa dibuat tanpa mempertimbangkan secara seksama kemampuan debitur untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki. Hal ini membuka peluang bagi kreditur untuk memanipulasi situasi dan mengajukan permohonan pailit tanpa memperhatikan apakah debitur benar-benar dalam kondisi insolven. Secara ekonomi, ini bisa merugikan perekonomian secara keseluruhan, karena debitur yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk pulih secara finansial bisa terpaksa menghentikan operasionalnya, menghilangkan

lapangan kerja, dan menurunkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi.

Implementasi tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan Indonesia memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Dalam hal ini, tes insolvensi dapat memberikan perlindungan yang lebih adil bagi debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban utangnya, namun tidak secara otomatis dipailitkan hanya karena gagal membayar satu utang tertentu. Tanpa adanya tes insolvensi, debitur yang memiliki utang besar tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan atau memiliki aset yang dapat dilikuidasi untuk membayar utang tidak akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah finansialnya tanpa melalui prosedur kepailitan yang lebih mahal dan merugikan. Oleh karena itu, tes insolvensi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa debitur yang masih bisa bertahan secara finansial diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara yang lebih adil, dan hanya debitur yang benar-benar tidak mampu membayar seluruh utangnya yang dapat dipailitkan.

Di sisi lain, implementasi tes insolvensi juga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kreditur. Dengan adanya tes ini, hanya debitur yang benar-benar dalam kondisi insolven yang dapat dipailitkan, yang berarti bahwa kreditur akan lebih terlindungi dari penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tes insolvensi akan memberikan kepastian hukum kepada

kreditur bahwa keputusan pailit bukanlah sebuah keputusan yang diambil sembarangan atau didorong oleh motif pribadi dari kreditur tertentu. Dengan demikian, implementasi tes insolvensi akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Implementasi tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun administratif. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk mengubah dan memperbarui regulasi yang ada. Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini, baik UU No. 37/2004 maupun UUK-PKPU, tidak secara tegas mengatur tes insolvensi sebagai syarat utama dalam proses permohonan pailit (Wiguna, 2024). Untuk itu, dibutuhkan amandemen atau bahkan pembaharuan hukum untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan tersebut dengan penerapan tes insolvensi yang lebih mendalam dan terperinci. Hal ini tentunya memerlukan waktu dan proses yang panjang, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat hukum secara umum. Selain itu, penerapan tes insolvensi juga memerlukan biaya yang signifikan untuk melibatkan auditor independen yang memiliki kredibilitas tinggi dalam melakukan uji insolvensi. Ini bisa menjadi beban administratif tambahan, terutama bagi debitur atau kreditur yang terbatas sumber daya finansialnya.

Kendala lain yang juga tidak kalah penting adalah tantangan praktis dalam

pelaksanaan tes insolvensi itu sendiri. Meskipun auditor independen dapat melakukan uji insolvensi, terdapat kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, akan mengajukan keberatan terhadap hasil uji tersebut. Keberpihakan auditor atau ketidakakuratan dalam analisis bisa menimbulkan ketidakadilan, yang tentunya akan merusak tujuan dari tes insolvensi itu sendiri. Di samping itu, dalam konteks sosial dan ekonomi, tantangan terbesar terletak pada implementasi tes insolvensi di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Banyak UMKM di Indonesia yang mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk membayar auditor independen untuk melakukan uji insolvensi. Ini bisa menyebabkan ketimpangan dalam penerapan hukum, di mana perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih mudah menjalani tes insolvensi dibandingkan dengan perusahaan kecil atau UMKM. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem yang adil dan merata bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu adanya usulan perubahan yang konkret dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah memasukkan ketentuan mengenai tes insolvensi dalam syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga proses hukum yang dilakukan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini harus dijelaskan dengan jelas dan terperinci mengenai prosedur, siapa yang berwenang untuk melaksanakan tes, dan bagaimana hasil tes tersebut

dapat mempengaruhi keputusan pailit. Selain itu, regulasi mengenai biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tes insolvensi juga perlu diatur secara bijaksana, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial dari debitur maupun kreditur. Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi bagi usaha kecil dan UMKM untuk mendapatkan akses pada auditor yang terakreditasi, sehingga mereka juga mendapatkan perlindungan yang setara dalam proses kepailitan.

Penguatan regulasi dan penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa tes insolvensi dilaksanakan dengan efektif dan adil. Oleh karena itu, perlu ada lembaga pengawasan yang memastikan bahwa tes insolvensi dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan salah satu pihak. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang jelas dan tegas perlu diatur, termasuk sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan manipulasi atau penipuan dalam proses tes insolvensi. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan rasa keadilan yang lebih tinggi, baik bagi debitur maupun kreditur, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia. Dalam hal ini, integrasi antara kebijakan yang lebih inklusif, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas akan membantu mewujudkan sistem hukum kepailitan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

SIMPULAN

Implementasi tes insolvensi dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia memiliki potensi besar untuk

meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi baik debitur maupun kreditur. Dengan adanya tes ini, proses kepailitan dapat lebih objektif, memastikan bahwa hanya debitur yang benar-benar berada dalam kondisi insolven yang layak dinyatakan pailit, sehingga mencegah penyalahgunaan prosedur oleh kreditur yang tidak bertanggung jawab. Meskipun demikian, implementasi tes insolvensi menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi regulasi, biaya, maupun aspek praktis dalam pelaksanaannya, terutama untuk usaha kecil dan menengah yang terbatas sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam regulasi kepailitan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif untuk memastikan pelaksanaan tes insolvensi berjalan dengan baik. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem hukum kepailitan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, berkeadilan, dan dapat diandalkan dalam menangani permasalahan keuangan yang timbul, baik bagi debitur maupun kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2018). *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Gadjah Mada University Press. <https://books.google.co.id/books?id=8eFdDwAAQBAJ>
- Besila, C. P., Salsabila, T., & Shrishti, S. (2021). Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvency Test dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia. *PROSIDING SERINA III*, 1(1), 85-92.
- Budiono, D. (2019). Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4, 109. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.81>

- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123-134.
- Fatahillah, F., & Winanti, A. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1262-1278. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>
- Iskandar, S. A. A. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan. *Justice Law : Jurnal Hukum*, 2(2), 1-9.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 1-19. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Nababan, R., & Habeahan, B. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pailitnya Seorang Kreditur (Studi Putusan No. 09/Pdt. Sus Pailit/2015/Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Jurnal Hukum PATIK*, 8(3), 179-188.
- Nugroho, A. A., Sinaga, G. G., Fikri, M., Jusuf, A. S., Azzahra, N. F., & Jasmine, A. M. (2023). Urgensi Penerapan Tes Insolvensi Atas Perusahaan Yang Akan Diputus Pailit. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 231-246.

- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group, Divisi Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=As11DwAAQBAJ>
- Pratama, G. A. (2021). Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(1), 1–10.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>
- Puspitasari, L. N., Septiandani, D., Ratna Sediati, D. S., & Sukarna, K. (2021). PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 743.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238>
- Rahmawati, P., & Rizkianti, W. (2023). INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 95–112.
<https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.6381>
- Sinaga, H. (2024). *Insolvency Test sebagai Instrumen Pencegahan Permohonan Kepailitan atas Utang di bawah Lima Ratus Juta Rupiah*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2942–2949.
- Sirait, P., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Sofyan, S. (2023). Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1279–1294.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7911>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sunur, F. S. (2024). Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Atasi Tantangan*, 6(1), 132–141.
- Surjanto, D. (2018). Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Acta Comitas*, 3(2), 258–268.
- Susilo, T. N. (2019). Tes Insolvensi Terhadap Kejahatan Insolvensi (Transplantasi Hukum Dan Urgensinya). *Problematika Hukum*, 4(1), 43–59.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 822.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9018>
- Wiguna, G. (2024). *REKONSTRUKSI REGULASI INSOLVENSIS DALAM KETENTUAN KEPAILITAN GUNA MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN USAHA BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila* [Doctoral Dissertation]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Wijayanta, T. (2014). *KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(1), 1.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16063>